



TATA CARA MUTASI PINDAH PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB KOBAR

DASAR :

1. PERBUB KOBAR NO. 1 TH 2021 TTG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB KOBAR
2. PERATURAN BKN NO. 5 TH 2019 TTG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI
3. PERMENDAGRI NO. 58 TH 2019 TTG MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN / KOTA ANTAR PROVINSI DAN ANTAR PROVINSI

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Sutan Syahrir No. 14 – Pangkalan Bun 74112
Telp/Fax (0532) 21045 Email : bkdkobar@gmail.com
Website : www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

SYARAT USUL PINDAH

PERSYARATAN UMUM :


1. Telah berstatus PNS, masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan untuk PNS pengangkatan tahun 2018 seterusnya masa kerja sekurang-kurangnya 10 Tahun.
2. Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD/unit satuan kerja yang dibuat secara hirarki dan tidak boleh dibuat oleh pejabat yang mewakili atau atas nama.
3. Surat Pernyataan Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman didiplin dan/atau proses peradilan.
4. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.
5. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat.
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Menuntut Jabatan, Biaya Pindah atau Fasilitas Lainnya dari pemohon di atas materai Rp.6.000,- yang diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja ybs.
7. Fotocopy sah surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS,PNS dan pangkat terakhir.
8. Fotocopy sah SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. Daftar Riwayat Hidup.

KOBAR ↔ KOBAR

PERSYARATAN UMUM (Point 2,3,5,7,8) ditambah :

1. Asli surat permohonan dari ybs.
 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal dan yang dituju.
 3. Surat Keterangan Formasi dari Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja ybs.
- Persyaratan dibuat 1 rangkap.

PROSEDUR USUL PINDAH / MUTASI PNS DALAM SATU INSTANSI (DI LINGKUNGAN PEMKAB KOBAR)



MASUK KOBAR

➤ PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

1. Surat permohonan mutasi dari ybs.
2. Analis Jabatan dan Analis Beban Instansi asal.
3. Fotocopy sah surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS,PNS dan pangkat terakhir.
4. Fotocopy sah SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. DRH.

➤ PERSYARATAN TAMBAH setelah lulus Uji Kompetensi / sudah mendapat Persetujuan Mutasi dari Instansi Asal. (persyaratan umum point 3,4,5,6) ditambah :


1. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat dibuat oleh yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
2. Surat Persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. (setelah instansi asal menyetujui yang bersangkutan mutasi).

- 2 rangkap untuk mutasi PNS antarkab/kota dalam satu provinsi dan mutasi antar kab/kota/prov ke instansi pusat atau sebaliknya.
- 3 rangkap untuk Mutasi PNS antarkabupaten /kota antarprovinsi, dan antar provinsi.

MEKANISME USUL PINDAH / MUTASI PNS ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI (MASUK KOBAR)



MEKANISME USUL PINDAH / MUTASI PNS ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI



KELUAR KOBAR

PERSYARATAN UMUM (Point 1,2,3,4,5,7,8)+

1. Surat permohonan mutasi dari ybs.
2. Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja dari unit instansi asal.
3. Surat Permintaan persetujuan mutasi / formasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

4. Bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dengan biaya APBD, baru dapat mengajukan usul mutasi setelah menjalankan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.

- Persyaratan dibuat 2 rangkap.

MEKANISME USUL PINDAH / MUTASI PNS ANTAR KAB/KOTA DALAM SATU PROPINSI (KELUAR KOBAR)



SELURUH PELAYANAN KEPEGAWAIAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA !!!